

**RENJA SKPD  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**



**HARI JADI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
2 DESEMBER 1950**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Kamboja No. 15 Telp./Fax (0517) 21370  
email : [dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com](mailto:dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com)  
KANDANGAN - 71212





**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Kamboja No.15 Telp./Fax.(0517) 21370  
e-mail : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com  
KANDANGAN 71212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN**  
**HULU SUNGAI SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 - 2023, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun kedepan;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dik-  
tum PERTAMA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal Juli 2018



**H. H. RUFAIMI ALMAN, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19601014 198703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan  
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. HSS





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai dapat diselesaikan dengan baik. Renja SKPD Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan SKPD sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Penyusunan Renja SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Rencana Kerja ini disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan khususnya aparatur lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD dan Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana kerja ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja semua gerak, pikiran dan aktivitas jajaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2019

Kandangan, 5 Juli 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



**Ir. H. RUHAEMI ALMAN, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19601014 198703 1 009



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. ....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	30

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 berisi program dan kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran yang hendak dicapai serta prioritas yang hendak ditempuh dengan mengacu pada program dan kegiatan yang perlu diselesaikan pada tahun 2019.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarnya, yang menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dan tahunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.


Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dinas Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja PD juga perlu mengakomodir hasil



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.



Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Keterkaitan Renja K/L dan Renja Provinsi dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan digunakan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap sasaran Renja K/L dan Renja Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan urusan ketahanan pangan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  
- BAB V : PENUTUP
- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1**

#### **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja merupakan Penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar berupa penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.

Sedangkan kinerja sebagai keluaran dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukur kinerja itu sendiri memerlukan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan atau program/kegiatan juga merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi serta menilai kinerja.

Kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Penggunaan input untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, besarnya output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian besaran nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung karena output merupakan hasil langsung dari kegiatan. Akan tetapi sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan waktu beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Renja tahun sebelumnya dijadikan dasar penyusunan Renja tahun 2019, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Evaluasi Renja tahun sebelumnya dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan anggaran. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menurut kategori urusan wajib bukan pelayanan dasar. Target kinerja yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi pelaksanaan masih mengacu pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017.

Pada Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 6 (*enam*) program dengan 23 (*dua puluh tiga*), yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 alokasi anggaran terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.671.385.000,00, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.450.690.245,00.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	465.070.000	425.687.992	91,53
				Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan	96.640.000	96.240.000	99,59
				Koordinasi Kebijakan Perberasan	112.960.000	103.909.886	91,99
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tanaman	195.359.000	112.598.729	57,64



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Daging/ Unggas					
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Ikan					
		Skore Pola Pangan Harapan		Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	115.987.880	107.842.000	92,98
3	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan segar yang tercemar	Peningkatan Pengawasan Pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	65.480.00	57.467.600	87,76
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000	1.670.000	88,83
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.840.000	9.765.693	51,83
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.750.000	1.769.800	47,19
				Penyebarnya n Informasi dan Topuksi SKPD	11.000.000	11.000.000	100
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.900.000	8.000.000	80,81
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.471.200	27.713.253	97,34
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.986.000	17.879.800	99,41
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor	950.000	950.000	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.790.250	48.405.250	99,21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.079.000	86,62
				Penyediaan Makanan dan Minuman	15.015.000	9.606.000	63,98
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	145.463.635	131.054.409	90,09
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis	31.250.000	28.853.000	92,33
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000	9.497.050	94,97
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	Peningkatan Sarana/Prasarana	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	21.000.000	19.750.000	94,05
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	23.600.000	9.660.000	40,93
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.897.280	8.896.600	99,99
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti					

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sebesar 87,63 %, sedangkan realisasi fisiknya mencapai hampir 100%. Program dan kegiatan pada pada tahun 2017 didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.450.690.245 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.271.251.662 atau 87,38%.

1. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 465.070.000,- realisasi sebesar Rp. 425.687.992,- (91,53 %)
2. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 96.640.000,- realisasi sebesar Rp. 96.240.000,- (99,59 %)

3. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 112.960.000,- realisasi sebesar Rp. 103.909.886,- (91,99 %)
4. Capaian Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tananaman dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 195.359.000,- realisasi sebesar Rp. 112.598.729,- (57,64 %)
5. Capaian Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 115.987.880,- realisasi sebesar Rp. 107.842.000,- (92,98 %)
6. Capaian Program Peningkatan Pengawasan Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 65.480.000,- realisasi sebesar Rp. 57.467.600,- (87,76 %)
7. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 345.696.085,- realisasi sebesar Rp. 308.243.255,- (89,17 %)
8. Capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 44.600.000,- realisasi sebesar Rp. 40.365.000,- (90,50 %)
9. Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dari pagu anggaran tahun 2017 Rp. 8.897.280,- realisasi sebesar Rp. 8.896.600,-(99,99 %)

Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori capaian sangat baik. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perangkat Daerah teknis dalam bidang ketahanan pangan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan

Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari Standar Pelayanan Minimal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dulunya Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil 4 (empat) pelayanan dasar untuk digunakan sebagai target kinerja pelayanan. Empat pelayanan dasar tersebut meliputi Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, serta Penanganan Kerawanan Pangan. Uraian mengenai kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2016 (%)	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Tahun 2017 (%)	Realisasi Tahun 2017 (%)
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	70	90	90	81,50
B	Distribusi dan Akses Pangan	2 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	80	100	80	100
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73,97	90	90	80,90
		4 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90	90	80	80
D	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	100	100	100

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

### **2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu penting di tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

#### **1. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan**

Kondisi keamanan pangan yang beredar di Masyarakat perlu pembinaan dan pengawasan terkait sering dijumpainya pemakaian bahan pewarna, pengawet dan pemakaian insectisida di atas ambang aman dikonsumsi atau bahkan bahan-bahan yang dilarang pemanfaatannya.

#### **2. Pembinaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan**

Kecukupan pangan masyarakat (beras) secara berkelanjutan dan terjangkau suatu kondisi yang mendukung pembangunan bidang pangan untuk menciptakan kestabilan keamanan negara. Program kegiatan yang dilakukan pembinaan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat merupakan upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat di desa. Pemerintah kabupaten berupaya merealisasikan pelayanan minimal dengan mengalokasikan Anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

#### **3. Penurunan Konsumsi Beras**

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan pangan Daerah seiring dengan peningkatan Jumlah Penduduk, bertambahnya luas lahan untuk perumahan dan kemungkinan besar teradinya pengurangan lahan sawah, diperlukan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan budidaya sumber pangan lokal non beras.

#### **4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat**

Kualitas dan Kuantitas konsumsi pangan masyarakat sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masih belum memenuhi target, terkait dengan permasalahan ini diperlukan upaya-upaya melalui Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan Lomba Cipta Menu serta budaya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi sehat dan Aman

#### **5. Pemantauan dan Pembinaan Distribusi pangan masyarakat**

Produksi pangan masyarakat (beras) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari data hasil produksi dan perhitungan keperluan pangan masyarakat selama ini

mencukupi tapi perlu kewaspadaan dalam distribusi baik dalam wilayah kabupaten maupun ke luar kabupaten, dikawatirkan distribusi pangan (beras) yang besar keluar wilayah kabupaten berdampak terjadi kekurangan stock pangan (beras) dalam daerah, sehingga diperlukan berkembangnya lembaga yang berusaha dibidang perberasan, Pemerintah Pusat dan Provinsi telah merintis lembaga ini melalui kegiatan P-LDPM (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), TTI (Toko Tani Indonesia) sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan, Anggaran kegiatan Kabupaten dimanfaatkan mendukung pembinaan kelembagaan tersebut.

Masalah utama yang masih dihadapi dalam memantapkan ketahanan pangan nasional tahun 2019 antara lain:

**a. Subsistem Keamanan Pangan:**

1. Pengembangan, pengawasan dan penanganan keamanan pangan olahan dan segar;
2. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi;
3. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan.

**b. Subsistem Ketersediaan Pangan:**

1. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar. Dengan penurunan kemampuan pemerintah sebagai pengelola cadangan pangan nasional, kelembagaan sejenis lumbung pangan desa mempunyai potensi untuk berperan dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat. Kelembagaan lumbung pangan yang ada saat ini sebagian besar berfungsi sebagai kelembagaan sosial, sehingga memerlukan penguatan agar mampu berperan dalam pengelolaan cadangan pangan dan meningkatkan posisi tawar petani.
2. Untuk mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan pangan lokal dapat memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang cukup pesat, karena sampai sekarang belum berkembang secara optimal.

**c. Subsistem Konsumsi dan penganekaragaman Pangan:**

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat, karena masih belum beragam dan bergizi seimbang (masih didominasi oleh sumber karbohidrat beras dan sumber protein nabati).



2. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan;
3. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi);
4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; serta
5. Pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya.

**d. Subsistem Distribusi Pangan:**

1. Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih bergejolak;
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun, dan pangan strategis pada periode tertentu (Ramadhan, lebaran, natal, tahun baru);
3. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
4. Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal, akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas.

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam melaksanakan kegiatan pada awal tahun, di samping menyesuaikan RKA dan DPA yang sudah disusun, juga menyesuaikan situasi keadaan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan, perlu dilakukan review rancangan rencana program dan kegiatan yang mengakibatkan review RKPD.

Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review rancangan rencana program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan. Selain itu, Review juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Rencana Kerja (Renja) dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel.2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Non Urusan</b>										
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	82		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	82		
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	73.925.500	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	73.510.530	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	30.724.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	24.840.000	
	Penyebarluasan Informasi dan Tupoksi OPD	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	11.000.000	Penyebarluasan Informasi dan Tupoksi OPD	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	14.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	17.550.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	43.975.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	100.650.550	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	494.620.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Penyediaan Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga	12 bulan	29.000.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	193.450.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor								
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	126.027.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	126.027.950	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.950.000	
\	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	450.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	175.950.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	24.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	31.160.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, penyusunan prognosis, penyusunan keuangan akhir tahun	5 laporan	3.000.000	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen	5.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Laporan SAKIP dan LPPD	6 Laporan	3.500.000	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	15 Dokumen	5.000.000	
	WAJIB										
	PANGAN										
<b>4</b>	<b>Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat</b>					<b>Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat</b>					
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Meningkatnya Lumbung Pangan dan Jumlah Meningkatnya Cadangan Pangan	50 ton	545.000.000	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	40 ton	512.250.000	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	Loksado, Padang Batung, Simpur, Telaga Langsat, Sungai Raya, Angkinang, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang	Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat	4 kali	49.500.000	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Telaga Langsat, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Angkinang	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	10 lumbung	45.943.750	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Lumbung Masyarakat	Kalumpang, Angkinang, Daha Barat, Daha Selatan	Pembangunan dan Rehab Bangunan Lumbung Masyarakat	4 Lumbung	375.050.000	-	-	-	-	-	
	Dewan Ketahanan Pangan	Kabupaten	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan	2 Laporan	66.270.000	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tabihi, Telaga Sili Sili, Bago Tanggul, Balimau, Kayu Abang	Jumlah Pendamping DeMaPan	7 orang	142.685.500	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan	Padang Batung, Kandangan, Simpung, Loksado, Angkinang, Sungai Raya, Daha Barat, Telaga Langsung, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang	Jumlah Pelaksanaan P LDPM, PUPM-TTi, Laporan Pemantauan Harga dan Akses Pangan dan Operasi Pasar	3 paket	70.912.500	-	-	-	-	-	



No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	<b>Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan</b>					<b>Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan</b>					
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Angkinang, Telaga Langsung	Jumlah Komoditas Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Komoditas	94.937.000	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Angkinang, Telaga Langsung	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	4 Komoditas	389.040.000	
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Padang Batung, Telaga Langsung	Jumlah kader posyandu yang mengikuti penyuluhan gizi sesuai B2SA	150 orang	61.623.000	-	-	-	-	-	
	Penilaian Skor PPH	Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado, Padang Batung, Angkinang, Simpung, Dahan Barat, Sungai Raya, Dahan Selatan, Telaga Langsung	Jumlah Laporan PPH Kabupaten	1 Laporan	26.797.500	-	-	-	-	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Daha Utara, Padang Batung, Sungai Raya	Jumlah benih/bibit untuk pemanfaatan lahan pekarangan	3.100 batang	68.735.000	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman	Kabupaten	Jumlah Lomba Menu Sesuai B2SA	2 kali	113.665.500	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>					<b>2.782.855.712</b>				<b>2.362.123.730</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing - masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam tiga ( 3 ) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing –masing perwakilan dari kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing.

Pada Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2018 terdapat usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Hasil Reses yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 tertuang dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**DATA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Pengadaan Lumbung Pangan Masyarakat	Desa Tebing Tinggi Rt.01 Rt.04	Jumlah lumbung Pangan Masyarakat	1 unit	Usulan pembangunan lumbung tersebut diteruskan dengan menggunakan dana DAK

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **a. Kebijakan Nasional**

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga
- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal.

## b. Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan pada urusan Pangan ini yang memuat visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.

Bidang Ketahanan Pangan adalah salah satu urusan yang tertuang dalam Misi 5 RPJMD yakni ***Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan***; dengan Prioritas Utama adalah Kalimantan Selatan Sentra Pangan, yang salah satu sarasannya Mewujudkan Kalimantan Selatan Mandiri Pangan. Hal ini dijabarkan dalam 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Program 1). Program Peningkatan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Peningkatan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan skor PPH Ketersediaan, 2). Program Diversifikasi Pangan Masyarakat dengan kegiatan Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn, Peningkatan skor PPH Konsumsi.

## 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program/kegiatan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
2. Menganalisa ketersediaan energi dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas pangan dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan, keamanan pangan, kerawanan pangan.

3. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah, meningkatkan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga di wilayah rawan pangan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan cadangan pangan daerah berbasis sumber daya pangan lokal dan penguatan kelembagaan pengelolaan cadangan dan distribusi pangan
5. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dengan meningkatkan kampanye pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
6. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan olahan
8. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah
9. Memperkuat distribusi bahan pangan

Dengan terlaksanannya tujuan dari penyusunan Rencana Kerja SKPD maka diharapkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlaksana dengan baik

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Secara rinci sasaran Dinas Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

1. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 melaksanakan 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan

#### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

#### **Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Dokumen Keuangan
2. Penyusunan Dokumen AKIP

#### **Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah**

1. Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan
2. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

#### **Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan**

1. Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

#### **Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat**

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2. Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	<b>Non Urusan</b>									
0	0			-						
0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>844.395.530</b>		0 Indeks		
0	0	1	<b>1</b> Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	73.510.530	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	1	<b>2</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	24.840.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	1	<b>4</b> Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	14.000.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	1	<b>6</b> Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	43.975.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	1	<b>7</b> Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	193.450.000	Pendapatan Daerah	0 tahun	0
0	0	1	<b>9</b> Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	494.620.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
0	0	2		<b>14</b> Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	126.027.950	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	2		<b>22</b> Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	175.950.000	-	0 Tahun	0
0	0	2		<b>24</b> Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	31.160.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	2		<b>31</b> Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.950.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
0	0	7		<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah</b>	<b>100 persen;100 Persen</b>	<b>10.000.000</b>		0 persen;0 Persen	
0	0	7		<b>7</b> Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	7		<b>8</b> Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	15 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	10		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>216.406.500</b>		0 Indeks	
0	0	10		<b>20</b> Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Kabupaten	Jumlah event yang diikuti	2 kali	122.625.500	-	0 Tahun	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0	0	10	33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	93.781.000	-	0 Tahun	0
1	<b>Wajib</b>										
1	11	<b>Pangan</b>									
1	11	2		<b>Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat</b>		<b>Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat; Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah</b>	<b>44,491 ton;93,162 ton</b>	<b>558.193.750</b>		0 ton;0 ton	
1	11	2	1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	40 ton	512.250.000	Pendapatan Daerah	0 ton	0
1	11	2	2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Telaga Langsat, Loksado, Padang Batung, Simpung, Sungai Raya, Angkinang	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	10 lumbung	45.943.750	Pendapatan Daerah	0 lumbung	0
1	11	1		<b>Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan</b>		<b>Persentase pangan segar yang tercemar: PPH Konsumsi</b>	<b>17 Persen; 82,82</b>	<b>389.040.000</b>		0 persen;0 persen	
1	11	1	1	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Angkinang, Telaga Langsat	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	12 kali	389.040.000	Pendapatan Daerah	0 Komoditas	0
				TOTAL				<b>2.362.123.730</b>			<b>0</b>

## BAB V PENUTUP

### 4.1 Catatan Penting

Pelaksanaan kegiatan selama ini tidak mengalami kendala yang berarti baik untuk waktu pelaksanaan maupun lokasinya, hanya keterbatasan dana setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS.

Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan kami membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Harapan kami kedepan agar pendanaan dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang mendukung kemajuan petani sehingga ketahanan pangan melalui cadangan pangan daerah dan lumbung pangan masyarakat dapat terwujud.

### 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dapat menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan antar program. Selain itu tujuan adanya kaidah merupakan kelanjutan program yang dilakukan. Dengan adanya *governance* yang baik di harapkan implementasi program menjadi lebih terukur.

### 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2019. Keberhasilan Renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, Instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian penyusunan renja ini, sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah serta peningkatan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparaturnya Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2019.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasar Peraturan Daerah Nomor 037 Tahun 2009 hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Kandangan, 5 Juli 2018

**Kepala Dinas**



**Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601014 198703 1 009